

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pemberian Garansi Bank tanpa melalui perantara (kontra garansi *full cover*) dan pemberian Garansi Bank melalui perantara perusahaan asuransi (kontra garansi penjaminan asuransi) memiliki hubungan hukum yang berbeda, karena melihat dari tahapan pemberian Garansi Bank keduanya merupakan dua transaksi yang berbeda. Berdasarkan Pasal 1820, Pasal 1821, dan Pasal 1233 KUHPerdata dalam pemberian Garansi Bank tanpa melalui perantara asuransi (kontra garansi *full cover*) terdapat hubungan hukum yang timbul dari 2 (dua) perjanjian, yaitu hubungan hukum yang timbul dari perjanjian pemberongan pekerjaan selaku perjanjian pokok, dan hubungan hukum yang timbul dari perjanjian pemberian Garansi Bank dengan Prinsipal (pemberong pekerjaan), *Obligee* (pemilik proyek), dan Bank sebagai para pihaknya. Berbeda dengan hal tersebut, didalam pemberian Garansi Bank melalui perantara asuransi (kontra garansi penjaminan asuransi) adanya pihak baru yang muncul, sehingga hubungan hukum timbul dari 3 (tiga) perjanjian, yaitu hubungan hukum yang timbul dari perjanjian pemberongan pekerjaan selaku perjanjian pokok, hubungan hukum yang timbul dari perjanjian pemberian Garansi Bank yang para pihaknya tidak hanya Prinsipal, *Obligee*, dan Bank saja tetapi juga melibatkan perusahaan asuransi, serta hubungan hukum yang timbul dari

perjanjian asuransi. Masing-masing hubungan hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang berbeda bagi para pihaknya.

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada *Obligee* selaku pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, dan selaku *walk-in customer* dalam perjanjian pemberian Garansi Bank memperoleh perlindungan hukum dari KUHPerdata yaitu pada Bab I sampai dengan Bab IV Buku III tentang ketentuan-ketentuan umum perjanjian, Pasal 1601b, Pasal 1604-1617 mengenai ketentuan perjanjian pemborongan, serta Pasal 1820-1850 tentang perjanjian penanggungan, Undang-Undang 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, serta Pasal 4 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam perlindungan hukum tersebut tidak terpengaruh akan kontra garansi atau jaminan lawan (*counter guarantee*) apa yang diberikan oleh Prinsipal kepada Bank, dengan demikian perlindungan hukum yang diberikan kepada *Obligee* baik dalam pemberian Garansi Bank tanpa melalui perantara asuransi (kontra garansi *full cover*) maupun dalam pemberian Garansi Bank melalui perantara asuransi (kontra garansi penjaminan asuransi) adalah sama.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bahwa melihat pada apa yang tercantum didalam Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 013/P/CL/HCL tentang Commercial Loan: Garansi Bank memiliki perbedaan di dalam penerapannya. Seperti di dalam Surat Edaran tersebut disebutkan adanya penggunaan formulir baku dalam pemberian Garansi Bank, akan tetapi dalam prakteknya tidak ada sama sekali formulir baku yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah, hal tersebut dikarenakan akan lebih fleksibel dan memudahkan masyarakat.
2. Bahwa di dalam Surat Edaran Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 013/P/CL/HCL tentang Commercial Loan: Garansi Bank, disebutkan bahwa kontra garansi ada 4 (empat) macam berdasarkan sifatnya namun didalam prakteknya hanya 2 (dua) saja yang diterapkan, yaitu kontra garansi yang bersifat *full cover* dan kontra garansi yang bersifat penjaminan asuransi. Penulis memberikan saran agar pihak Bank lebih membuka kesempatan kepada pemohon Garansi Bank yang mengajukan kontra Garansi Bank yang bersifat tidak *full cover* dan kontra garansi yang bersifat tidak dijamin dengan setoran tunai atau dengan agunan harta kekayaan. Meskipun alasan mengapa tidak dikeluarkannya Garansi Bank dengan menggunakan kedua kontra garansi tersebut adalah mengenai keamanan atas terjadinya resiko, maka ada baiknya bagi pihak bank agar dapat mencari alternatif pencegahan terjadinya wanprestasi.